



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi daerah;
 - b. bahwa dengan berubahnya inovasi daerah yang dibuat setiap tahun dipandang perlu mengubah daftar inovasi yang telah ditetapkan setiap tahunnya;
 - c. bahwa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di Daerah sehingga perlu penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG INOVASI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 12 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 Nomor 12 tentang Inovasi Daerah) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 21 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU
TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MAMUJU TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG INOVASI DAERAH

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah	Judul Inovasi
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	1	AIR LIMBAH AMAN, NYAMAN DAN LAYAK DENGAN GREASE TRAP (ALIM AMALKAN SI GT)
		2	Pantau SisTem & Informasi Data Perencanaan Daerah (PASTI DPD)
		3	SINOVA (Sistem Informasi Inovasi Daerah)
2.	Badan Keuangan Daerah	4	Alur Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial
3.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	5	DILAN BKPSDM
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	SINKAMA BPBD
		7	SEKOLAH TANGGUH BENCANA
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	Birokrasi Bersinar NH
6.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	9	TELADAN MATENG
7.	INSPEKTORAT	10	LINTAS SCAN
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana	11	GASA
9.	Dinas Sosial	12	E-Tamu
10.	Dinas Kesehatan	13	Grtakan Pasar Jam Delapan
11.	Dinas KETAPANG dan Pertanian	14	BAPAKNA (Bantuan Pangan Korban Bencana Alam)
12.	Dinas Kelautan dan Perikanan	15	TERIAKI RT dan PAK DESA
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16	PENARI (penerbitan Akta Perkawinan di Rumah Ibadah)
14.	Dinas Informatika, Statistik dan Persandian	17	NGOPI (Ngobrol Pagi) Bareng Pak Kadis
15.	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	18	DRS (Damkar Road To School) di Mamuju Tengah
16.	Dinas Pekerjaan Umum	19	BATIK PITON (Bata Limbah Plastik, Paving Blok Beton)
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20	KSP PERIJINAN BERKELANJUTAN (Sehari dalam Pelayanan perijinan berkelanjutan)

18.	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	21	Pelayanan SIA-K1
19.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	22	LADANG BERGAYA (Lahan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berdaya Guna, Aman dan Nyaman
20.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	23	PAMER (Pendaftaran Merk)
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24	Layanan Kotak Saran
22.	Bagian pemerintahan	25	WAKANDA (Wajib Kerjasama Daerah)
23.	Bagian Organisasi	26	Kompensasi Tata Laksana
24.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	27	SISABAL
25.	Bagian ADM Pembangunan	28	DAMO (Database Monitoring)
26.	Bagian Umum dan Perlengkapan	29	Open Data BMD
27.	Bagian Ekonomi	30	SMARTECON (Solusi Terintegrasi untuk Pengendalian dan Distribusi Ekonomi Daerah)
28.	Bagian kesejahteraan Rakyat	31	SIPAH (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Hibah)
29.	Bagian Hukum	32	SI DOI (Sistem Dokumentasi)
30.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	33	AMOBAs (Aplikasi Monitoring Barang dan Jasa)
31.	Kecamatan Budong-Budong	34	SIPAKE (Sistem Administrasi Pelayanan Kecamatan)
32.	Kecamatan Tobadak	35	PENAKU (Penanganan Kawasan Kumuh)
33.	Kecamatan Topoyo	36	TANCEP (Tanggap Melihat Masalah Cepat memberikan Solusi)
34.	Kecamatan Karossa	37	SIPAKAREBA (Sistem Informasi Pelaporan dan Percepatan Penanggulangan Bencana Alam)
35.	Desa Babana	38	SINAL LAMPU ((Sarana TerIntegrasi Lapangan Dan Masyarakat Pelaku Usaha)
36.	Desa Salugatta	39	PEMIKATT (Pengembangan Ekonomi Keluarga Berbasis Tani Ternak)
37.	Desa Kire	40	KOPIS(Komunitas Penggiat Infaq dan Shodaqah)
		41	DIPAMER (Dipan Merokok)
38.	Desa Tabolang	42	GENDIS PARADES (Gerakan Disiplin Perangkat Desa)
		43	GENPIZ BUMILBADUTA (Gerakan Pemenuhan Gizi Ibu Hamil dan Anak di bawa Dua Tahun)
39.	Desa Tangkau	44	SMART GIZI
40.	Desa Salupangkang	45	Layanan Smart Servis

41.	Desa Tobadak	46	Taman Literasi Ruang Impian
42.	Desa Waeputeh	47	PERDIN (Penikahan Dini) 0%
43.	Puskesmas Polo Camba	48	Inovasi Puskesmas Gercep Mobile (Gerakan Edukasi Masyarakat dengan Penyuluhan Mobile)
44.	Puskesmas Batu Parigi	49	GINCU MERAH (Gerakan Cuci Tangan Untuk Mencegah Infeksi)
45.	Puskesmas Salugatta	50	SIBABU MANTUL (Simbah bugar ceria masa tua)
46.	Puskesmas Lara	51	GERSIPKU PENTING (Gerakan Sanitasi dan asap rokok untuk mencegah stunting)
47.	Puskesmas Durikumba	52	KOPI IMUNO (Konsultasi Online Pasien Immunodevisiensi)
48.	Puskesmas Tobadak	53	SICERDIK (Sistem Pencatatan Rekam Medis Elektronik)
49.	Puskesmas Saloadak	54	MANDI CANTIK (Masyarakat Mandiri Cek Adanya Jentik)

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007